



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1043/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Jujun tanggal 30 November 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa JAMPANGTENGAH Kecamatan JAMPANGTENGAH Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Jujun tanggal 30 November 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 8 Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 8.

KEDUA : Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten

Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 790/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMPANGTENGAH,

Ttd.

(ERMA HERMAWAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1043/PP.04.2-

Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 790/PP.04.2-

Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMPANGTENGAH

KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN

SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------|
| 1. | ELAN HERMANSYAH | L | KP BOJONGLOPANG RT 002 RW 001 |
| 2. | ENDANG SUMPENA | L | KP BOJONGLOPANG RT 002 RW 003 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------|-----|---------------------------|
| 1. | OBI KARTOBI | L | KP.CILAWANG RT 003 RW 003 |
| 2. | JUJUN | L | KP.CILAWANG RT 002 RW 003 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|--------------------------|
| 1. | CECE RUSMANA | L | KP JELEBUD RT 005 RW 002 |
| 2. | RIDWAN MAULANA | L | KP JELEBUD RT 004 RW 002 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|--------------------------|
| 1. | UTANG | L | KP JELEBUD RT 003 RW 003 |
| 2. | HANA HIDAYAT | L | KP JELEBUD RT 003 RW 004 |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|----------------------------|
| 1. | AA SUGANDA | L | KP.CILAWANG RT 003 RW 003 |
| 2. | MAMAN | L | KP. CILAWANG RT 002 RW 003 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------|-----|---------------------------|
| 1. | DEDIH | L | KP.CILAWANG RT 001 RW 004 |
| 2. | SAHRI | L | KP.CILAWANG RT 001 RW 004 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|----------------------------|
| 1. | KENDI | L | KP CIPEUSING RT 001 RW 005 |
| 2. | NANANG | L | KP CIGUHA RT 004 RW 5 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|-------------------------------|
| 1. | ATANG | L | KP SINDANG SARI RT 001 RW 006 |
| 2. | PAHRUDIN | L | KP CIGUHA RT 004 RW 5 |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|--------------------------|
| 1. | TIRMAN | L | KP CIAGUNG RT 001 RW 007 |
| 2. | JEJEN | L | KP CIAGUNG RT 002 RW 007 |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|
| 1. | NASRU NURPALAH | L | KP NARINGGUL RT 001 RW 008 |
| 2. | WAWAN | L | KP PASIRANGIN RT 003 RW 008 |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------|-----|--------------------------|
| 1. | UCUP | L | KP NANGELA RT 004 RW 008 |
| 2. | DIDIN | L | KP NANGELA RT 005 RW 008 |

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMPANGTENGAH,

Ttd.

(ERMA HERMAWAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

